

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara ekonomi syariah (gugatan sederhana) antara :

PT Bank BRI Syariah Tbk; bertempat kedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh **Bambang Sutedjo** selaku Pemimpin Cabang PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gresik, yang beralamat di Jalan Jl. Dr Sutomo No. 140 Gresik , Jawa Timur yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Andri Novianto** selaku Pemimpin Cabang Pembantu PT Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Bojonegoro yang memilih domisili hukum di Jl Untung Suropati Ruko Adipura Blok A, No.01, RT 011 RW 004, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No.ND.B.159/KC-GRSK/11-2020**, tanggal 06 Nopember 2020, dan Surat Tugas **No.ND.B.161/KC-GRSK/11-2020** Tanggal 06 Nopember 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Budiono, umur 37 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sidokumpul, RT 029 RW 008, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, No HP 082333493630/ Email, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan sederhana ekonomi syariah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Register Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn tanggal 16 Nopember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **ingkar janji** terhadap perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah no.422-11683/136/ID0010801/03/2018 yang dibuat pada Hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 di Kantor BRISyariah KCP Bojonegoro ;
2. Adapun yang diperjanjikan dalam akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tersebut adalah :
 - 2.1 Tergugat membeli dari Penggugat barang modal kerja berupa Barang Polowijo (Gabah, Jagung, Kacang) dengan harga Jual Barang Rp. 71,567,964,- (Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dimana harga beli bank/harga pokok Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Keuntungan/Margin Bank Rp.21.567.964,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) ;
 - 2.2 Ketentuan mengenai pembayaran angsuran adalah dilakukan selama 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan dimana setiap bulan diangsur Rp. 1,987,999,- (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) ;
 - 2.3 Bahwa dalam akad Murabahah Bil Wakalah tersebut Tergugat menjaminkan jaminan berupa Letter C No.165 Persil No 169 terletak di Dsn Sidokumpul Desa Leran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro an. Kemadiono ;
 - 2.4 Bahwa terhadap perjanjian tersebut, Tergugat telah bersedia untuk menandatangani Surat Kuasa Jual tanggal 28 Agustus 2018 atas aset yang dijaminkan tersebut sesuai isi kuasa yang dituangkan dalam Surt Kuasa Jual (Terlampir) ;

3. Adapun yang dilanggar oleh Tergugat adalah :
 - 3.1 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah no.422-11683/136/ID0010801/03/2018 yang dibuat pada Hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 di Kantor BRISyariah KCP Bojonegoro, total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp. 71,567,964,- (Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dimana harga beli bank/harga pokok Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), namun Tergugat baru membayar 4 (Empat) kali angsuran dari 26 (Dua Puluh Enam) bulan angsuran yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan Oktober 2020 ini (tergugat menunggak sejak 27 Januari 2019), dan masih terdapat 10 (Spuluh) angsuran lagi yang belum jatuh tempo sehingga total keseluruhan 36 (Tiga Puluh Enam) angsuran. Adapun perincian jadwal angsuran hutang/kewajiban sesuai Bukti P-3 terlampir ;
 - 3.2 Atas perbuatan ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah **Rp.43.735.978,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Rats Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) ;**
4. Penggugat telah memberikan peringatan lisan maupun tertulis pada bulan Januari 2020 s/d September 2020 namun Tergugat belum kunjung memenuhi membayar angsuran yang menjadi kewajibanya, tergugat hanya berjanji membayar namun tidak pernah ditepati dan tanpa ada upaya serius dan aktif mengurus permasalahan ini ;
5. Untuk kelengkapan gugatan ini saya lampirkan berupa :
 - 5.1 Bukti Surat :
 1. Bukti P-1 Copy dari Asli Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro 70 iB, tanggal 28 Agustus 2018. Alat bukti ini membuktikan bahwa **Tergugat** telah memohon Pembiayaan kepada **Penggugat** atas pembiayaan Mikro iB untuk Modal Kerja dagang Polowijo ;
 2. Bukti P-2 Copy dari Asli Perjanjian Murabahah Bil Wakalah no.422-11683/136/ID0010801/03/2018 yang dibuat pada Hari Selasa

Tanggal 28 Agustus 2018 di Kantor BRI Syariah KCP Bojonegoro, Alat bukti ini membuktikan bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari **Penggugat** kepada **Tergugat** ;

3. Bukti P-3 Copy dari Asli **Jadwal Angsuran Nasabah**. Alat bukti ini membuktikan bahwa **Tergugat** mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 1,987,999,- (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) per bulan selama 36 bulan yang ditandatangani oleh nasabah ;
4. Bukti P-4 Copy dari Asli Surat Kuasa Jual no.06/SKJ/KCP-Bojonegoro/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai pengikatan Rp.62.500.000,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas Letter C No 165 terletak di di Dsn Sidokumpul Desa Leran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro an. Kemadiono ;
5. Bukti P-5 Copy dari Asli Letter C No 165 Persil 169 yang terletak di di Dsn Sidokumpul Desa Leran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro an. Kemadiono. Alat bukti ini membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh **Tergugat** , maka **Tergugat** menjaminkan Letter C No.165 Persil 169 yang terletak di di Dsn Sidokumpul Desa Leran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro an. Kemadiono ;
6. Bukti P-6 Copy dari Asli Surat **Peringatan I (Pertama)** Nomor. 23/KCP-BJN/01/2020 Tanggal 15 Januari 2020 yang disampaikan kepada alamat Tergugat ;
7. Bukti P-7 Copy dari Asli Surat **Peringatan II (Kedua)** Nomor. B.75/KCP/BJN/03/2020 Tanggal 03 Maret 2020, yang disampaikan kepada alamat Tergugat ;
8. Bukti P-8 Copy dari Asli Surat **Peringatan III (Ketiga)** Nomor. B.111/KCP/BJN/04/2020 Tanggal 01 April 2020, yang disampaikan kepada alamat Tergugat .Alat bukti P - 9 sampai dengan P - 11 membuktikan bahwa **Penggugat** telah memberikan kesempatan

kepada **Tergugat** untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini **Tergugat** tidak melakukan pembayaran kewajibannya ;

9. Bukti P-9 Copy Asli Surat Pemberitahuan Sisa Kewajiban Nasabah No.127/KCP/BJN/05/2020 Tanggal 08 Mei 2020, No.177/KCP/BJN/07/2020 Tanggal 15 Juli 2020, No.208/KCP/BJN/08/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 yang membuktikan bahwa Penggugat secara terus menerus mengingatkan tergugat namun Tergugat tidak pernah merealisasikan janji pembayarannya ;

5.2 Bukti Saksi : -

5.3 Bukti Lainnya : -

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
3. Menyatakan demi hukum **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah no.422-11683/136/ID0010801/03/2018, tanggal 28 Agustus 2018 ;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Total Sisa Kewajiban/Hutang kepada **Penggugat** yang sudah jatuh tempo sebesar **Rp.43.735.978,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) secara sekaligus**; dan membayar sisa angsuran yang belum jatuh tempo sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati ;
5. Menyatakan Tanah dan Bangunan dengan **bukti kepemilikan** Asli Letter C No 165 Persil 169 yang terletak di Dsn Sidokumpul Desa Leran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro an. Kemadiono adalah sah sebagai jaminan atas

fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah no.422-11683/136/ID0010801/03/2018 Tanggal 28 Agustus 2020 ;

6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum Tanah dan Bangunan berdasarkan **bukti kepemilikan** Asli Letter C No.165 Persil 169 yang terletak di Dsn Sidokumpul Desa Leran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro an. Kemadiono untuk menutupi kerugian **Penggugat** ;

7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikianlah gugatan ini diajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah ini diselesaikan secara damai ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mohon agar persidangan di tunda untuk membicarakan dan menyelesaikan perdamaian diluar persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat ternyata bisa menyelesaikan dengan cara damai dengan alasan telah dilakukan kesepakatan antara Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro dan Nasabah untuk dilakukan penjadwalan ulang sesuai komitmen dari Nasabah yang didasarkan pada surat Pernyataan Nasabah, tertanggal 30 Nopember 2020, sehingga Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Perkara Nomor : B.277/KCP/Bojonegoro/12/2020 ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini menunjuk segala yang tercatat pada berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima Pengadilan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menyelesaikan permasalahan dengan cara damai dengan alasan telah dilakukan kesepakatan antara Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro dan Nasabah untuk dilakukan penjadwalan ulang sesuai komitmen dari Nasabah yang didasarkan pada surat Pernyataan Nasabah, tertanggal 30 Nopember 2020, sehingga Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Perkara Nomor : B.277/KCP/Bojonegoro/12/2020, dalam perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn, tanggal 16 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa atas maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dinyatakan dikabulkan ;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR tentang kewajiban mendamaikan pihak-pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, namun oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat karena tuntutan Penggugat sudah dilunasi oleh Tergugat, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn. dicabut ;
3. Menbebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabo tanggal 02 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Tsani 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Mahzumi, M.H.

sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Bojonegoro, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	225.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

*Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Panitera
Pengadilan Agama Bojonegoro*

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.